



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang (Studi Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby)

Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption in the Distribution of Micro People's Business Credit (Kur) at PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang (Study Decision Number: 107/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Sby)

Getta Mutiasari¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: dwi103surya@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

Corruption in the banking sector is a form of crime that has a serious impact on the state's financial system, economic stability, and public trust in banking institutions. One program that is vulnerable to irregularities is the People's Business Credit (KUR), a financing program provided by the government through banks to assist micro, small, and medium enterprises in gaining access to capital. This program basically aims to increase community business productivity, expand employment opportunities, and encourage national economic growth. However, in its implementation, credit distribution does not always run in accordance with applicable regulations, thus potentially leading to misuse that is detrimental to state finances. This study aims to analyze the forms of corruption in the distribution of Micro People's Business Credit (KUR) at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang and examine the application of law to the perpetrators based on Decision Number: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis was conducted on the legal facts in the verdict, the credit distribution mechanism, the involvement of the parties, and the application of criminal law provisions for corruption against the perpetrators involved in the KUR program irregularities. The results of the study indicate that the defendant Sumaiyah alias Ummiyeh was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption related to the distribution of Micro KUR through the use of data and documents that did not correspond to the actual conditions. In the case, it was found that there was the provision of credit to a number of debtors who did not meet the requirements as KUR recipients and the use of identities and businesses that did not comply with the program provisions. As a result of these actions, the state suffered financial losses of Rp1,791,463,557.00 originating from non-performing loans that could not be recovered. This study found that the crime was committed through the use of the people's business financing program which should have been intended to support the development of community businesses. Irregularities in the credit application and disbursement process resulted in funds sourced from the government program not being utilized properly. In addition to harming state finances, these actions also have the potential to hinder the government's goal of improving the welfare of micro entrepreneurs and expanding access to financing for people who truly need it. Legally, the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as stipulated in the Corruption Eradication Law, as they caused state financial losses through the misuse of the Micro-Scale Business Credit (KUR Mikro) program. Therefore, it is necessary to strengthen oversight of the credit distribution process, improve verification of prospective borrowers, and



consistently enforce the law against any form of irregularities in the banking sector. These steps are crucial to maintain the integrity of government financing programs, protect state finances, and ensure that the KUR program benefits those entitled to it are optimally benefited.

Keywords: *Corruption, Micro-Scale Business Credit, Banking*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap sistem keuangan negara, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu program yang rentan terhadap penyimpangan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu program pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui perbankan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memperoleh akses permodalan. Program ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam pelaksanaannya, penyaluran kredit tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum dalam putusan, mekanisme penyaluran kredit, keterlibatan para pihak, serta penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap pelaku yang terlibat dalam penyimpangan program KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Sumaiyah alias Ummiyeh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyaluran KUR Mikro melalui penggunaan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam perkara tersebut ditemukan adanya pemberian kredit kepada sejumlah debitur yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR serta penggunaan identitas dan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan program. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp1.791.463.557,00 yang berasal dari kredit bermasalah yang tidak dapat dipulihkan. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana dilakukan melalui pemanfaatan program pembiayaan usaha rakyat yang seharusnya ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat. Penyimpangan dalam proses pengajuan dan pencairan kredit menyebabkan dana yang bersumber dari program pemerintah tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selain merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut juga berpotensi menghambat tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara melalui penyalahgunaan program KUR Mikro. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dalam proses penyaluran kredit, peningkatan verifikasi terhadap calon debitur, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam sektor perbankan. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga integritas program pembiayaan pemerintah, melindungi keuangan negara, dan memastikan bahwa manfaat program KUR dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Kata Kunci: *Korupsi, Kredit Usaha Rakyat, Perbankan*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sektor keuangan dan perbankan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam bidang



ekonomi adalah penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha produktif tetapi mengalami keterbatasan modal sehingga dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha yang dinilai layak namun belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber permodalan formal. Program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas usaha mikro, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program KUR harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, penyaluran kredit tidak terlepas dari berbagai risiko, termasuk risiko penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga perbankan maupun negara. Penyimpangan dalam proses pemberian kredit dapat terjadi melalui penggunaan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, manipulasi dokumen, penyalahgunaan identitas debitur, maupun bentuk-bentuk perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang memerlukan penegakan hukum secara tegas.

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan anggaran pemerintahan. Korupsi dalam sektor perbankan umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit, manipulasi data keuangan, atau penyimpangan dalam proses administrasi yang menyebabkan dana negara atau dana yang dijamin negara digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang melibatkan Sumaiyah alias Ummiyeh. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat sejumlah debitur yang memperoleh fasilitas kredit meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ditemukan pula penggunaan dokumen dan data usaha yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam proses pengajuan kredit.

Perkara ini menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa program pembiayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum. Penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat tujuan utama program KUR dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. Apabila



praktik semacam ini terus terjadi, maka efektivitas program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin berkurang.

Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan penilaian secara cermat terhadap calon debitur. Kegagalan dalam menjalankan prinsip tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses penyaluran kredit menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Dalam perspektif hukum pidana, perkara ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi diterapkan terhadap penyalahgunaan program pembiayaan pemerintah. Analisis terhadap perkara ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk penyimpangan dalam penyaluran kredit, pola keterlibatan para pihak yang terlibat, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit dan program pembiayaan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terbukti dalam perkara tersebut, serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam penyimpangan program pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit Perbankan

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korupsi



dikategorikan sebagai extraordinary crime karena sifatnya yang kompleks, melibatkan berbagai pihak, serta menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang tegas serta sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam berbagai sektor kehidupan.

Dalam sektor perbankan, tindak pidana korupsi dapat terjadi melalui penyalahgunaan fasilitas pembiayaan atau kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan. Kredit yang seharusnya diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat disalurkan secara tidak sah melalui penggunaan data yang tidak benar, manipulasi dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses persetujuan kredit. Tindakan tersebut dapat menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan produktif justru dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan merugikan keuangan negara.

Penyalahgunaan fasilitas kredit memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan anggaran pemerintah. Dalam perkara kredit bermasalah, penyimpangan sering kali dilakukan melalui proses administrasi yang tampak sah secara formal, tetapi pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan substantif yang telah ditentukan oleh peraturan perbankan. Kondisi ini menyebabkan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memerlukan analisis yang mendalam terhadap dokumen kredit, identitas debitur, serta mekanisme pencairan dan penggunaan dana.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan terhadap program tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, penyalahgunaan fasilitas kredit dalam program KUR dapat dipandang sebagai bentuk korupsi yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, korupsi dalam sektor perbankan menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang bersifat terbuka. Dalam banyak kasus, penyimpangan dilakukan melalui pemanfaatan celah administratif dan lemahnya pengawasan dalam proses penyaluran kredit. Oleh karena itu, penguatan sistem verifikasi debitur, penerapan prinsip kehati-hatian, dan peningkatan pengawasan internal menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas kredit yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang diselenggarakan pemerintah melalui lembaga perbankan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini lahir sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan formal yang selama ini



menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha produktif. Melalui KUR, pelaku usaha yang memiliki potensi usaha namun belum memenuhi persyaratan perbankan secara penuh dapat memperoleh dukungan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Keberadaan program KUR memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan tersedianya akses pembiayaan yang lebih mudah, pelaku usaha dapat memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran KUR harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga perbankan. Setiap calon debitur harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki usaha yang nyata dan produktif. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kredit diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerima fasilitas pembiayaan tersebut. Dengan demikian, tujuan program dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

Namun demikian, kompleksitas proses penyaluran kredit juga menciptakan peluang terjadinya penyimpangan. Penggunaan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemalsuan dokumen usaha, atau pemberian kredit kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan merupakan beberapa bentuk penyimpangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program KUR. Apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang memerlukan penegakan hukum secara tegas.

Selain merugikan negara, penyimpangan dalam penyaluran KUR juga berpotensi menghambat tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha yang membutuhkan justru dapat dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya, manfaat program menjadi tidak optimal dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Oleh karena itu, integritas dalam pelaksanaan program KUR menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Sektor Perbankan

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menyangkut hubungan antara pelaku dengan perbuatan tersebut serta adanya unsur kesalahan dalam tindakan yang dilakukan.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana umum. Hal ini disebabkan karena korupsi sering melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda dalam suatu rangkaian perbuatan yang



merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya membebaskan tanggung jawab kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut serta, membantu, atau memberikan kesempatan sehingga tindak pidana tersebut dapat terjadi. Konsep ini dikenal sebagai penyertaan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Pada sektor perbankan, pertanggungjawaban pidana dapat muncul ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fasilitas kredit, manipulasi dokumen, atau penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan penyaluran kredit, pembuktian pertanggungjawaban pidana umumnya dilakukan melalui analisis terhadap peran masing-masing pihak dalam proses pengajuan, persetujuan, pencairan, dan penggunaan dana kredit. Oleh karena itu, kedudukan dan kewenangan seseorang dalam suatu kegiatan menjadi faktor penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab pidana.

Selain perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, unsur kesalahan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun bentuk lain yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam perkara korupsi sektor perbankan, unsur kesengajaan sering kali terlihat dari penggunaan data yang tidak benar, penyusunan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atau keterlibatan aktif dalam proses yang bertujuan memperoleh fasilitas kredit secara melawan hukum. Apabila unsur tersebut dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang ditimbulkan.

Tindak pidana korupsi di sektor perbankan juga memiliki karakteristik khusus karena sering dilakukan melalui mekanisme administrasi dan transaksi keuangan yang tampak sah secara formal. Dalam banyak kasus, dokumen kredit, data usaha, dan identitas debitur dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun apabila substansi dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka tindakan tersebut dapat menjadi dasar pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara korupsi perbankan tidak hanya berfokus pada dokumen administratif, tetapi juga pada fakta-fakta yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tindak pidana korupsi juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan ini memiliki tujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Dalam konteks sektor perbankan, pembayaran uang pengganti menjadi instrumen penting karena sebagian besar tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan dana atau fasilitas pembiayaan yang berasal dari program pemerintah maupun lembaga keuangan yang melibatkan kepentingan negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Ketika penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak ditindak secara tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap program pembiayaan pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas sektor



perbankan dan memastikan bahwa setiap program pembiayaan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Prinsip Kehati-hatian dan Pengawasan dalam Penyaluran Kredit Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, dan meminimalkan risiko kerugian yang dapat timbul dari kegiatan usaha perbankan. Prinsip ini mengharuskan setiap bank untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian memiliki peran yang sangat penting karena kredit merupakan salah satu kegiatan utama perbankan yang mengandung risiko tinggi apabila tidak dikelola dengan baik.

Penyaluran kredit pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank wajib melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur, termasuk menilai identitas, kemampuan usaha, kondisi keuangan, dan kelayakan usaha yang dijalankan. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kredit diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjam.

Dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting karena program ini ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah. Meskipun program KUR memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang sangat penting, proses penyalurannya tetap harus mengikuti prosedur dan standar verifikasi yang ketat. Kelonggaran dalam proses pemeriksaan identitas, usaha, maupun dokumen pendukung dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan negara dan menghambat pencapaian tujuan program.

Selain prinsip kehati-hatian, pengawasan juga merupakan unsur penting dalam sistem perbankan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyaluran kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun manipulasi data. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal bank, audit, evaluasi administrasi, serta pengendalian terhadap proses verifikasi dan pencairan kredit. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap awal sehingga kerugian yang lebih besar dapat dicegah.

Namun dalam praktiknya, lemahnya pengawasan sering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah maupun tindak pidana korupsi di sektor perbankan. Ketika proses verifikasi tidak dilakukan secara cermat dan pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk memperoleh fasilitas kredit secara tidak sah. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat justru digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan program.

Oleh karena itu, penguatan prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya korupsi dalam penyaluran kredit. Penerapan



prosedur verifikasi yang ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia perbankan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyimpangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga integritas sektor perbankan. Dengan demikian, penyaluran kredit dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, serta penerapan ketentuan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyimpangan dalam penyaluran kredit, menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terbukti dalam perkara tersebut, serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan program pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyalahgunaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan keuangan negara dan sistem perbankan nasional.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sistem perbankan, pengelolaan keuangan negara, serta regulasi yang mengatur pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa dan menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam perkara yang diteliti.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penggunaan data dan dokumen yang menjadi dasar pengajuan kredit, keterlibatan para pihak dalam proses pencairan dana, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan terjadi serta bagaimana hukum diterapkan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan.



Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, kerugian keuangan negara, pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan fasilitas kredit, prinsip kehati-hatian dalam perbankan, serta pengawasan terhadap program pembiayaan pemerintah. Pendekatan ini membantu memperkuat analisis melalui penggunaan teori hukum dan pandangan para ahli yang relevan dengan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan dan pengelolaan program pembiayaan masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby yang menjadi objek utama penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, literatur mengenai tindak pidana korupsi, hukum perbankan, pengelolaan keuangan negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap putusan pengadilan untuk memahami fakta hukum, mekanisme penyaluran kredit yang menjadi objek perkara, bentuk penyimpangan yang terjadi, serta dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis mengenai korupsi, pertanggungjawaban pidana, dan pengawasan sektor perbankan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta hukum dalam putusan, pengkajian unsur-unsur tindak pidana korupsi, analisis keterlibatan para pihak dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penilaian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode analisis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi serta kesesuaian penerapan hukum dalam perkara tersebut.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dampaknya terhadap keuangan negara dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pentingnya penguatan pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa yang akan datang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Perkara dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang yang melibatkan terdakwa Sumaiyah alias Ummiyeh. Perkara ini berawal dari pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat yang pada dasarnya bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya. Program tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok usaha yang memiliki keterbatasan modal.

Dalam pelaksanaannya, program KUR mensyaratkan bahwa setiap calon debitur harus memiliki usaha produktif yang nyata serta memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh pihak perbankan. Verifikasi terhadap identitas calon debitur, jenis usaha yang dijalankan, serta kelayakan penerima kredit menjadi bagian penting dalam proses penyaluran dana. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dan lembaga perbankan berupaya memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuan program.

Namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan adanya penyimpangan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk memperoleh fasilitas kredit. Dalam perkara ini terdapat sejumlah debitur yang tercatat sebagai penerima KUR meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan program. Sebagian dari mereka tidak memiliki usaha yang sesuai dengan data yang diajukan dalam dokumen kredit.

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, fasilitas kredit diberikan kepada 42 debitur yang menggunakan identitas dan data usaha yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pengajuan kredit dilakukan dengan memanfaatkan dokumen yang menunjukkan seolah-olah para debitur merupakan pelaku usaha produktif yang memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan. Padahal dalam kenyataannya, sebagian besar data tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga proses pencairan kredit berlangsung berdasarkan informasi yang tidak benar.

Perkara ini juga menunjukkan adanya penguasaan dan pemanfaatan dana kredit oleh pihak yang tidak semestinya memperoleh manfaat dari program tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat justru tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Akibatnya, kredit yang telah dicairkan menjadi bermasalah dan tidak dapat dikembalikan sebagaimana mestinya kepada pihak bank.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.791.463.557,00. Kerugian tersebut berasal dari fasilitas kredit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme pembayaran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Nilai kerugian tersebut menunjukkan



bahwa penyimpangan dalam program pembiayaan masyarakat dapat menimbulkan dampak finansial yang cukup besar terhadap negara.

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, perkara ini juga memperlihatkan adanya penyimpangan terhadap tujuan utama program Kredit Usaha Rakyat. Program yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha justru dimanfaatkan melalui mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program tidak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam penyaluran kredit tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang tampak secara langsung sebagai tindak pidana. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan dilakukan melalui penggunaan dokumen administratif yang tampak sah secara formal namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses verifikasi data dan identitas calon debitur menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyimpangan tersebut menghambat tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang adil, transparan, dan tepat sasaran.

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Pada perkara Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Unsur pertama yang dianalisis dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang menyimpang dari tujuan dan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam perkara ini, penggunaan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam program KUR. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengabaikan ketentuan yang menjadi dasar pemberian fasilitas kredit.

Unsur berikutnya adalah adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Dalam perkara korupsi, keuntungan tidak selalu berbentuk penguasaan langsung terhadap uang negara, tetapi dapat berupa manfaat ekonomi yang diperoleh melalui penyalahgunaan fasilitas atau kebijakan tertentu. Pada perkara ini, fasilitas kredit yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat justru dimanfaatkan melalui penggunaan identitas dan data



yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya, dana kredit dapat dicairkan dan digunakan oleh pihak yang tidak berhak menerima fasilitas tersebut.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya unsur yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan melalui fakta dan perhitungan yang jelas. Dalam perkara ini, kerugian negara timbul akibat kredit yang telah dicairkan tidak dapat dikembalikan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.791.463.557,00. Kerugian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran kredit dan menjadi dasar penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran negara secara langsung. Pada kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat, penyimpangan dilakukan melalui proses administratif yang tampak sah secara formal. Dokumen pengajuan kredit, identitas debitur, dan data usaha disusun sedemikian rupa sehingga terlihat memenuhi persyaratan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa sebagian data tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui mekanisme administrasi yang kompleks dan memerlukan pembuktian yang lebih mendalam.

Dalam proses pembuktian, majelis hakim tidak hanya menilai keberadaan dokumen administratif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang diajukan dengan kondisi nyata para penerima kredit. Analisis terhadap identitas debitur, keberadaan usaha, serta penggunaan dana kredit menjadi bagian penting dalam menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Dengan demikian, pembuktian perkara ini tidak hanya berfokus pada aspek formal dokumen, tetapi juga pada substansi dan tujuan dari proses penyaluran kredit tersebut.

Perkara ini menunjukkan bahwa program pembiayaan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Ketika prosedur verifikasi tidak dijalankan secara optimal dan data yang digunakan dalam proses kredit tidak diperiksa secara cermat, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro. Dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat justru tidak digunakan sesuai dengan tujuan program. Akibatnya, manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat menjadi berkurang dan efektivitas program Kredit Usaha Rakyat mengalami penurunan.

Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam perkara ini merupakan bentuk penegakan hukum



yang bertujuan melindungi keuangan negara, menjaga integritas program pembiayaan pemerintah, dan memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Sumaiyah alias Ummiyeh didasarkan pada keterlibatan aktif terdakwa dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa memiliki peran penting dalam penggunaan identitas, data usaha, dan dokumen yang menjadi dasar pengajuan kredit kepada pihak bank. Keterlibatan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui terjadinya penyimpangan, tetapi juga berperan dalam terlaksananya rangkaian perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun bentuk lain yang menunjukkan adanya kesadaran atas akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Pada perkara ini, majelis hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan kesalahan administratif biasa, melainkan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan memiliki hubungan langsung dengan terjadinya pencairan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan program KUR.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya dilihat dari siapa yang menerima manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga dari sejauh mana seseorang berperan dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini, peran terdakwa dinilai memiliki kontribusi yang signifikan karena berkaitan dengan penggunaan data dan dokumen yang menjadi dasar pencairan kredit. Tanpa adanya tindakan tersebut, fasilitas kredit tidak akan dapat dicairkan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hubungan antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Kerugian negara sebesar Rp1.791.463.557,00 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari serangkaian tindakan yang memungkinkan kredit diberikan kepada debitur yang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang dialami negara. Hubungan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tampak administratif dan formal. Meskipun dokumen kredit secara administratif terlihat lengkap, substansi dari data yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada keberadaan dokumen, tetapi juga pada niat, peran, dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan aktif dalam proses yang menyebabkan



pencairan kredit bermasalah. Pertimbangan tersebut meliputi keterangan saksi, dokumen kredit, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan program Kredit Usaha Rakyat.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi juga dapat diwujudkan melalui pidana tambahan yang bertujuan memulihkan kerugian negara. Pidana tambahan memiliki peranan penting karena tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan kerugian finansial yang dialami negara. Dengan adanya mekanisme pemulihan tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan.

Dari perspektif penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap penyalahgunaan program pemerintah yang menimbulkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Penegakan hukum yang konsisten menjadi penting untuk menjaga integritas program pembiayaan masyarakat dan mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa yang akan datang.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada keterlibatan aktif dalam proses penyaluran kredit yang menyimpang dari ketentuan hukum, adanya unsur kesalahan yang dilakukan secara sadar, serta timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat langsung dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas sistem perbankan dan perlindungan terhadap keuangan negara.

Dampak Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Keuangan Negara dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkara Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan penyaluran kredit mencapai Rp1.791.463.557,00. Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan fasilitas pembiayaan dapat memberikan dampak finansial yang cukup besar, terutama apabila dilakukan terhadap program yang melibatkan dana dan kebijakan yang didukung oleh negara.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini muncul karena dana kredit yang telah dicairkan tidak dapat dipulihkan sebagaimana mestinya. Kredit yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat justru disalurkan melalui penggunaan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya, dana yang telah dikeluarkan tidak dapat memberikan manfaat ekonomi sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam proses administrasi kredit dapat berujung pada kerugian negara yang nyata dan terukur.

Selain berdampak pada keuangan negara, perkara ini juga mempengaruhi tujuan utama dari program Kredit Usaha Rakyat itu sendiri. Program KUR pada dasarnya dirancang untuk membantu



pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh akses permodalan yang lebih mudah. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ketika fasilitas kredit diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, maka tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara optimal.

Penyimpangan dalam penyaluran kredit juga menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha produktif menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan melalui mekanisme yang menyimpang dari ketentuan program. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya melalui akses pembiayaan yang tersedia.

Dari perspektif ekonomi, penyalahgunaan program pembiayaan masyarakat dapat mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil. Apabila praktik semacam ini terus terjadi, maka tingkat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi akan mengalami penurunan. Selain itu, pemerintah dan lembaga perbankan dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai target penyaluran kredit yang berkualitas karena meningkatnya risiko kredit bermasalah yang disebabkan oleh penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan.

Perkara ini juga menunjukkan adanya dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan program pemerintah. Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pembiayaan masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui adanya penyimpangan dalam penyaluran kredit, maka kepercayaan terhadap sistem yang ada dapat menurun. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah lainnya yang memiliki tujuan serupa.

Selain itu, dampak korupsi dalam penyaluran KUR tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan program pembiayaan di masa mendatang. Kerugian yang dialami negara dapat menyebabkan perlunya pengalokasian kembali sumber daya untuk menutupi kerugian yang timbul akibat penyimpangan tersebut. Situasi ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pembangunan lainnya.

Dari sudut pandang hukum dan tata kelola pemerintahan, perkara ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program pembiayaan masyarakat. Setiap penyimpangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat menghambat tujuan pembangunan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif harus menjadi bagian integral dalam setiap tahapan penyaluran kredit agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Dengan demikian, korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki dampak yang luas karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkara ini menunjukkan bahwa



integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Analisis Pengawasan Penyaluran Kredit dan Pencegahan Korupsi dalam Program KUR

Perkara dalam Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Program KUR pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Namun keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan sejak tahap pengajuan, verifikasi, pencairan, hingga penggunaan dana kredit oleh debitur. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak diawasi secara optimal, maka peluang terjadinya penyalahgunaan akan semakin besar.

Dalam perkara ini, penyimpangan terjadi melalui penggunaan data dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga sejumlah pihak yang tidak memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas kredit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi yang dilakukan sebelum pencairan kredit belum berjalan secara maksimal. Padahal verifikasi merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa calon debitur benar-benar memiliki usaha yang produktif dan memenuhi seluruh persyaratan program KUR. Kelemahan dalam proses verifikasi dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.

Selain verifikasi administrasi, pengawasan lapangan juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam pelaksanaan program KUR, pihak perbankan seharusnya melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan usaha calon debitur untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila pengawasan lapangan dilakukan secara cermat dan berkelanjutan, maka penggunaan identitas atau usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dideteksi sejak awal sehingga pencairan kredit yang berpotensi merugikan negara dapat dicegah.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam kegiatan perbankan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan setiap lembaga perbankan melakukan analisis yang objektif terhadap calon debitur sebelum memberikan fasilitas kredit. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten, risiko penyalahgunaan program pembiayaan dapat diminimalkan dan kualitas penyaluran kredit dapat lebih terjaga.

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak bank, pengawasan eksternal dari lembaga pengawas dan instansi terkait juga menjadi faktor yang sangat penting. Program KUR merupakan kebijakan yang melibatkan kepentingan negara dan masyarakat sehingga pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang bersifat menyeluruh. Koordinasi antara lembaga perbankan, pemerintah, aparat pengawas, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyaluran kredit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pengawasan yang terintegrasi dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu langkah pencegahan korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan proses verifikasi identitas, pencocokan data usaha, dan pemantauan penggunaan kredit dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya sistem yang transparan dan terdokumentasi secara elektronik, peluang manipulasi data maupun penggunaan dokumen yang tidak benar dapat diminimalkan. Teknologi juga dapat membantu mempercepat proses deteksi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran kredit.

Pencegahan korupsi dalam program KUR tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan, tetapi juga pada integritas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan etika, pelatihan kepatuhan, dan penguatan budaya anti-korupsi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Setiap pihak yang terlibat dalam proses penyaluran kredit harus memahami bahwa program KUR merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perkara ini memberikan pelajaran bahwa pengawasan yang efektif merupakan faktor utama dalam mencegah terjadinya korupsi dalam program Kredit Usaha Rakyat. Penguatan verifikasi administrasi, peningkatan pengawasan lapangan, penerapan prinsip kehati-hatian, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk menjaga integritas program pembiayaan masyarakat. Melalui sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, tujuan program KUR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang berdasarkan Putusan Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan mekanisme penyaluran kredit dengan menggunakan identitas, data usaha, dan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyimpangan tersebut mengakibatkan sejumlah pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat memperoleh fasilitas pembiayaan yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro yang layak menerima bantuan modal. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat 42 debitur yang memperoleh kredit melalui penggunaan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menyebabkan kredit menjadi bermasalah dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.791.463.557,00.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa Sumaiyah alias Ummyyah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur perbuatan melawan hukum, adanya keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara terbukti berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dokumen kredit, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.



Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, perkara ini juga menunjukkan dampak yang lebih luas terhadap efektivitas program Kredit Usaha Rakyat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyimpangan dalam penyaluran kredit menyebabkan dana yang seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan program. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perkara ini juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Verifikasi identitas debitur, pemeriksaan keberadaan usaha, pengawasan terhadap proses pencairan kredit, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa. Dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten, integritas program Kredit Usaha Rakyat dapat terjaga sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2015.
- Nurmala, Leni Dwi, Atikah Mardhiya Rohmy, Dince Kodai, Yoslan Koni, dan Muhammad Iqbal Otto. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)." *Bhirawa Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Purba, Basar, Wiwik Sri Widiarty, dan Tatok Sudjiarto. "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN PTK)." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2023.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.



- Ramadan, Sahrul. “*Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.*” *Jurnal Hukum Respublica*, 2024.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tohari, Imam, dan Bisma Putra Pratama. “*Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan.*” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2025.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Wanura, Gabriela Ibrizul. “*Prinsip Kehati-Hatian Bank Untuk Mencegah Indikasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pembibitan Hewan Ternak.*” *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 1, 2020.